



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM ASISTENSI PENGAWASAN PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu membentuk tim asistensi pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tim Asistensi Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TIM ASISTENSI PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asistensi Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang terdiri atas Pengarah, Koordinator Tim, Sekretaris Tim, dan Anggota Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asistensi Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. membantu petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam mengumpulkan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik;
2. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik;
3. membantu membuat dan mengembangkan sistem pengawasan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berbasis teknologi informasi;
4. melakukan kegiatan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik secara terpadu, baik secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan;
5. membantu petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam proses klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik;
6. merekomendasikan tindak lanjut hasil pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik kepada petugas pengawas di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

7. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan asistensi pengawasan oleh tim asistensi pengawasan;
8. membantu petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsi lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan dan/atau kementerian/lembaga masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM ASISTENSI PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI  
SISTEM ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ASISTENSI PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI  
SISTEM ELEKTRONIK

- I. Pengarah : Menteri Perdagangan
- II. Koordinator Tim : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- III. Sekretaris Tim : Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
- IV. Anggota Tim :
  - 1. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - 2. Helmi Yudhasetia, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - 3. Denden Imadudin Soleh, Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - 4. Sandria Yolanda Hasanah, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Direktorat Wilayah I, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 5. Hunung Hapsari Niti Satiti, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Direktorat Wilayah II, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 6. Direktur Investigasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - 7. Denny Julian Risakota, Investigator Utama Madya pada Direktorat Investigasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - 8. Kepala Divisi, Deputi Direktur pada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
  - 9. Putu Paulus Adi Susila, Analis Senior, Asisten Direktur pada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

10. Kepala Grup, Direktur pada Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
11. Eva Rosdiana Lase, Analis Eksekutif, Deputi Direktur pada Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
12. Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
13. Ali Manshur, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Keasistendeputian Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
14. Asisten Deputi Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
15. Bayu Anggara Silvatika, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Keasistendeputian Bidang Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan I pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Seksi Analisa dan Layanan Data pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Subdirektorat Impor pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan;
21. Kepala Seksi Impor III pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan;
22. Direktur Siber Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23. Amalia Rizqi, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;

24. Anggi Septian Hidayat, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Better Rider, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Lia Amalia, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Dian Handayani, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
28. Catharina Dea Ivana, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
29. Direktur Operasi Keamanan Siber, Badan Siber dan Sandi Negara;
30. Indra Adi Putra, Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Operasi Keamanan Siber, Badan Siber dan Sandi Negara;
31. Alrizki Rahmat Perdana, Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Operasi Keamanan Siber, Badan Siber dan Sandi Negara;
32. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan;
33. Arif Setyo Wicaksono, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
34. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan;
35. Nurimansyah, Statistisi Ahli Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan;
36. Ahmad Sohibil Kahfi, Statistisi Ahli Muda Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan;
37. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan;
38. Enzelin Sariah, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan;

39. Johan Chahyadi, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan;
40. Direktur Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
41. Deviani Parawitasari, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
42. Mulyansari, Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
43. Ephraim Jeremia Katiandagho Caraen, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
44. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan;
45. R. Aditya Suryaningrat, Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
46. Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan;
47. Ake Erwan, Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya pada Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan; dan
48. Purwanto Nugroho, Penera Ahli Madya pada Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati